



PUTUSAN

No. 1355 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. TINA SUPIYATI ;**
tempat lahir : Lumajang ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 08 Agustus 1968 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Swakarya III Gerisak, No. 38 D, Kelurahan
Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Nikah/Buku Nikah, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari Terdakwa, karena sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI bukan perawan, melainkan janda ;
- Bahwa selama pernikahan, pasangan suami istri ini biasa-biasa saja tanpa ada permasalahan yang berarti, sampai akhirnya pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan Terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat sehingga Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan Istri Siri dari saksi korban H. SUDARYANTO ;
- Bahwa saksi korban merasa heran mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bisa diajukan permohonan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, kemudian saksi-saksi korban mencari tahu tentang dasar pengajuan gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah buku nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain :
 - 1 Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan Terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992)” ;
 - 2 Bahwa status Terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Status : Perawan” ;



3 Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama “SUDARYANTO” sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama “DARYANTO” ;

- Bahwa selain telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dengan dasar memasukkan data yang tidak sebenarnya dalam buku nikah, Terdakwa juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran sertifikat tanah, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan data-data yang tidak benar dalam akta nikah/buku nikah dengan tujuan untuk menguasai atau setidaknya tidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama, kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari Terdakwa dan sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI adalah janda ;
- Bahwa selama pernikahan, pasangan suami ini biasa-biasa saja tanpa ada permasalahan yang berarti, kemudian pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan Terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat, kemudian secara diam-diam Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan Istri Siri dari saksi saksi korban H. SUDARYANTO ;
- Bahwa saksi korban merasa heran dan terkejut, mengapa pernikahan siri antara saksi korban dengan Terdakwa yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bisa diajukan permohonan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, sehingga saksi korban mencari tahu tentang dasar pengajuan gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah Buku Nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain :
 - 1 Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan Terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992)” ;
 - 2 Bahwa status Terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam Buku Nikah di sebutkan “Status : Perawan” ;



3 Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama “SUDARYANTO”, sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama “DARYANTO” ;

- Bahwa selain telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dengan dasar memasukkan data yang tidak sebenarnya dalam buku nikah, Terdakwa juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran sertifikat tanah, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan data-data yang tidak benar dalam akta nikah/buku nikah dengan tujuan untuk menguasai atau setidaknya tidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada Terdakwa*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 1992 Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama, kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari Terdakwa dan sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI adalah janda ;
- Bahwa selama pernikahan, pasangan suami ini biasa-biasa saja tanpa ada permasalahan yang berarti, kemudian pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan Terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat sehingga Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan Isteri Siri dari saksi saksi korban H. SUDARYANTO ;
- Bahwa saksi korban merasa heran mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama bisa diajukan permohonan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, mencari tahu tentang dasar pengajuan gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah Buku Nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain :
 - 1 Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan Terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992)” ;
 - 2 Bahwa status Terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam Buku Nikah di sebutkan “Status : Perawan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama “SUDARYANTO” sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama “DARYANTO” ;

- Bahwa selain telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dengan dasar memasukkan data yang tidak sebenarnya dalam buku nikah, Terdakwa juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran sertifikat tanah, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan data-data yang tidak benar dalam akta nikah/buku nikah dengan tujuan untuk menguasai atau setidaknya tidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah , yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban SUDARYANTO atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada terdakwa*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 2958/IS/KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama, LUSI SHINTA NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK SUAMI, tercantum atas nama Suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;
- 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK ISTERI, tercantum atas nama Suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 89/Pid.B/2013/PN-MTR tanggal 31 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** tersebut diatas oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY;
 - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No : 2958 / IS/KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama LUSI SHINTA NUGRAHA;
 - 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK SUAMI, tercantum atas nama Suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;

- 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK ISTERI, tercantum atas nama Suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pid./2013/PT.Mtr tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 89/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 31 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama Suci Nadia Iva Larasaty ;
 - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No. 2958/IS/KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama Lusi Shinta Nugraha ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Untuk Suami, tercantum atas nama suami Daryanto dan istri tercantum atas nama Tina Supiyati ;
- 2 (dua) lembar copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Untuk Istri, tercantum atas nama suami Sudaryanto dan istri tercantum atas nama Tina Supiyati ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 89/PID.B/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 89/PID.B/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan, kami anggap terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu hal-hal yang meringankan namun tidak memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta lain yang memperberat Terdakwa antara lain yaitu perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain yakni saksi korban H. Sudaryanto.
3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan bukan merupakan pembinaan terhadap Terdakwa karena dapat mengakibatkan tidak jeranya Terdakwa dan menjadikan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan tentang keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Putusan Judex Facti tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah Masyarakat, khususnya masyarakat di Lombok Barat, Mataram Nusa Tenggara Barat pada umumnya, karena terhadap putusan ini akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa dihukum hanya beberapa bulan saja.

Bahwa Judex Facti dalam melakukan pertimbangannya tidak berdasarkan pada norma-norma kehormatan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (Nilai-Nilai Keadilan oleh Prof.Dr.H.Muchsin,SH).

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum (melanggar undang-undang) atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Judex Facti telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan "ketentuan pidana" yang TIDAK ADA dalam Surat Dakwaan. Mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa HJ. TINA SUPIYATI oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi sebelumnya telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan : Print-10/P.2.10.3/Ep.2/03/2013 tertanggal 7 Maret 2013. Dimana Pada BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN diterangkan "Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print-10/P.2.10.3/Ep.2/03/ 2013 tertanggal 7 Maret 2013, untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa yang disangka/didakwa melanggar : Primair Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP; Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP; dan Lebih Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP, terhitung.....dst."
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi NO. REG. PERK. : PDM-09/MATAR/03/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh LALU RUDY GUNAWAN, SH tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa HJ. TINA SUPIYATI didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni : Primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- Bahwa Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-09/MATAR/03/2013 tertanggal 11 Maret 2013, oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi tersebut tidak pernah dilakukan perbaikan/perubahan, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebelumnya juga tidak pernah mengajukan atau mengadakan perbaikan atau perubahan Surat Dakwaan.
- Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut oleh Tim penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa juga pernah diajukan Eksepsi (keberatan) tertanggal 27 Maret 2013, yang mana salah satu point eksepsi penasehat hukum Terdakwa adalah tentang tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur-unsur delik Pasal 264 ayat (1) ke-I KUHP dalam dakwaan Primair, sebagaimana dikutip di bawah ini :



- Bahwa dalam menguraikan dakwaannya pada dakwaan primair ini Jaksa Penuntut Umum sangat tidak cermat. Ketidacermatan tersebut nampak dari adanya pertentangan antara unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dengan uraian perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP adalah "unsur memalsukan atau membuat secara palsu", akan tetapi dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara Terdakwa memalsukan akta otentik tersebut, malahan yang diuraikan adalah perihal pemakaiannya atau penggunaan buku nikah tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mataram.
- Bahwa terhadap Eksepsi penasehat hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi juga telah disampaikan/diajukan TANGGAPAN ATAS NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) tertanggal 02 April 2013 dan telah pula dibacakan di depan sidang, yang mana dalam tanggapannya Jaksa Penuntut Umum telah secara gamblang dan lugas menguraikan pada bagian romawi tiga (III. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM), angka 1 pada huruf c, yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana dikutip di bawah ini bahwa :

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan dakwaannya, karena adanya pertentangan antara unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dengan uraian perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan bagaimana cara Terdakwa memalsukan Akta Otentik tersebut.

Terhadap permasalahan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan membahasnya, karena bagaimana mungkin kami Jaksa Penuntut Umum dapat menguraikan secara mendetail tentang bagaimana cara Terdakwa memalsukan Akta Otentik tersebut, sedangkan dalam berkas perkara Terdakwa sendiri sebagai pelaku utamanya tidak pernah mau mengakuinya? Tidak ada orang lain yang tahu caranya, selain daripada Terdakwa I

Bahwa dalam tanggapannya pada romawi tiga (III. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM) bagian huruf d, Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dikutip di bawah ini :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Surat Dakwaan kami susun dengan jenis Dakwaan SUBSIDAIRITAS, yang menentukan bahwa, "apabila dakwaan pokok/utama yaitu dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lapis berikutnya tidak perlu lagi kami buktikan", demikian pula sebaliknya, "apabila dakwaan pokok/utama yaitu dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan lapis berikutnya yang akan kami buktikan".

Hal ini dapat pula diartikan, "bahwa apabila dakwaan pokok/utama yaitu dakwaan Primair dinyatakan tidak jelas atau diuraikan dengan tidak cermat, maka Surat Dakwaan tidak dapat serta merta dinyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Dapat Diterima, karena masih ada dakwaan lapis berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair.

Bahwa dengan adanya tanggapan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi terhadap eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang mana substansinya adalah Jaksa Penuntut Umum mempertahankan Surat Dakwaan tersebut, maka dengan demikian telah ternyata bahwa ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah benar yakni Primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta dalam Surat Dakwaan tersebut tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan pengetikan.

- Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan penasehat hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 April 2013 yang amarnya berbunyi :
 - Menyatakan Menolak Eksepsi/keberatan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut.
 - Menyatakan sah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram NO. REG. PERK. : PDM-09/MATAR/03/2013 tertanggal 11 Maret 2013 sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 89/Pid.B/2013/PN.MTR atas nama Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI.
 - Menetapkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini.
 - Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini.
- Bahwa dengan adanya Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi yang mempertahankan Surat Dakwaannya, serta dikuatkan dengan Putusan Sela Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram yang menolak eksepsi Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maka "ketentuan pidana" yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut adalah "benar dan tidak terdapat kekeliruan".

- Bahwa oleh karena seluruh ketentuan pidana yang terdapat dalam Surat Dakwaan adalah sah, maka putusan-pun harus dijatuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian "Kepastian Hukum" dapat diwujudkan.
- Bahwa oleh karena seluruh ketentuan pidana yang terdapat dalam Surat Dakwaan adalah sah maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 38 yang MENGANGGAP "bahwa Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yang dimaksud adalah Pasal 264 ayat (2) KUHP karena dalam dakwaan Primair penuntut Umum mencantumkan unsur-unsur adalah Pasal 264 ayat (2) KUHP" jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan mengabaikan "Kepastian Hukum", karena pertimbangan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Sela tertanggal 16 April 2013 yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram sendiri.
- Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 264 ayat (2) KUHP, sedangkan telah ternyata ketentuan pidana "Pasal 264 ayat (2) KUHP TIDAK ADA dalam Surat Dakwaan", maka putusan yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Bahwa oleh karena unsur-unsur delik pada ketentuan pidana Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut tidak pernah dibuktikan dalam perkara ini, maka automatically Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELANGGAR PASAL 264 AYAT (2) KUHP DAN HARUS DINYATAKAN BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN.

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa dalam mengadili perkara a quo Judex Facti tidak melaksanakan pembuktian sesuai KUHAP dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti menyatakan bahwa Akta Otentik in casu Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 yang diterbitkan KUA Ampenan tahun 1992 tersebut adalah "palsu" hanya karena menurut Judex Facti bahwa "proses penerbitannya tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



benar", akan tetapi Judex Facti tidak berusaha mencari kebenaran materiel dimana letak kepalsuan dari Akta Otentik tersebut. Apakah Akta Otentik tersebut "palsu" karena ada unsur memalsukan atau membuat secara palsu yang dilakukan Terdakwa terhadap Akta Otentik tersebut, atau karena ada unsur memberikan keterangan palsu/tidak benar oleh Terdakwa kepada Pejabat KUA Ampenan sehingga isi dari Akta Otentik tersebut tidak sesuai dengan sejatinya, hal ini tidak pernah dibuktikan.

- Bahwa Judex Facti telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dengan "ketentuan pidana" yang berbeda antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dimana sebagian saksi diperiksa berdasarkan ketentuan pidana "Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP", dan sebagian lagi diperiksa berdasarkan ketentuan pidana "Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, dan atau Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP; dan atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP", padahal saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang untuk satu perkara yang sama yakni dalam perkara No. 89/Pid.B/2013.PN.MTR atas nama Terdakwa HJ. TINA SUPIYATI, dan Surat Dakwaan-nya juga sama yakni Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram NO. REG. PERK. : PDM-09/MATAR/03/2013 tertanggal 11 Maret 2013.
- Bahwa saksi-saksi dalam berkas perkara yang telah diperiksa di depan sidang berdasarkan ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP adalah :
 1. saksi H. SUDARYANTO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Oktober 2012.
 2. saksi H. ABDULLAH ISMAIL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Oktober 2012.
 3. saksi MUNIRAH als BIBI MUNIRAH berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Oktober 2012.
 4. saksi WINARSIH berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Oktober 2012.
 5. saksi LALU KUMPUL DARSANA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 1 November 2012.
 6. saksi JALALUDIN, SHi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 30 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi-saksi dalam berkas perkara yang telah diperiksa di depan sidang berdasarkan ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, dan atau Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP, dan atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP adalah .
 1. saksi H. SUDARYANTO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 3 Januari 2013.
 2. saksi H. MUCH ALI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Januari 2013.
 3. saksi MOH. NUR berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Januari 2013.
 4. saksi FIKRI SALMIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 26 November 2012.
 5. saksi SITI MAYSAROH berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 28 November 2012, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Januari 2013.
- Bahwa adanya perbedaan "ketentuan pidana" yang dijadikan dasar pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas telah dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di depan sidang, di mana saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya menerangkan "bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di BAP adalah benar" dan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mencabut keterangannya yang ada dalam BAP Kepolisian. Bahwa adanya perbedaan "ketentuan pidana" yang dijadikan dasar pemeriksaan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan Surat Bukti Pemohon Kasasi/Terdakwa bertanda "Terdakwa 1 s/d Terdakwa 25" berupa copy Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara a quo.
- Bahwa meskipun terdapat perbedaan "ketentuan pidana" yang dijadikan dasar pemeriksaan saksi-saksi di depan sidang, namun adanya perbedaan tersebut "telah diabaikan" oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa selain surat-surat bukti bertanda Terdakwa I-X tersebut juga diajukan surat bukti berupa foto copy berkas perkara a quo dari Penyidik yang diberi tanda Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 25, dimana oleh karena dalam pemeriksaan di Pengadilan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



menentukan terbukti atau tidaknya Dakwaan Penuntut Umum adalah keterangan yang diberikan di persidangan maka surat-surat bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum".

- Bahwa Judex Facti telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 162 KUHP, dimana Judex Facti tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara yang karena sesuatu dan lain hal berhalangan hadir untuk memberikan keterangannya di muka sidang, padahal diantara saksi-saksi yang tidak hadir tersebut ada beberapa saksi yang pada waktu diperiksa di Kepolisian sudah diambil sumpahnya oleh Penyidik yakni saksi MARTO, saksi NGATMINI BINTI SUGENG, dan saksi SATUBIN, dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya terlampir dalam Berkas Perkara.
 - Bahwa saksi-saksi dalam berkas perkara berjumlah 19 (sembilan belas) orang yakni : 1. H. SUDARYANTO; 2. H. ABDULLAH ISMAIL; 3. MUNIRAH; 4. WINARSIH; 5. LALU KUMPUL DARSANA; 6. MARTO; 7. NGATMINI BINTI SUGENG; 8. SATUBIN; 9. HARTANA; 10. FIKRI SALMIN; 11. Sm MAYSAROH; 12. H. MUCH ALI; 13. MOH. NUR; 14. M. SAHIR; 15. AHMAD FAZLULLAH; 16. JALALUDIN, S.Hi; 17. H. SAIFUL HAMDANI, S.Ag. MH; 18. RAMLAH; dan 19. SAMSUL HADI, S.Ag.
 - Bahwa dari 19 (sembilan belas) orang saksi dalam berkas perkara tersebut yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan berjumlah 11 (sebelas orang) yakni : 1. H. SUDARYANTO; 2. H. ABDULLAH ISMAIL; 3. MUNIRAH; 4. WINARSIH; 5. LALU KUMPUL DARSANA; 6. FIKRI SALMIN; 7. SITI MAYSAROH; 8. H. MUCH ALI; 9. MOH. NUR; 10. JALALUDIN, S.Hi; 11. H. SAIFUL HAMDANI, S.Ag. MH, sedangkan sisanya berjumlah 8 (delapan) orang yakni : 1. MARTO; 2. NGATMINI BINTI SUGENG; 3. SATUBIN; 4. HARTANA; 5. M. SAHIR; 6. AHMAD FAZLULLAH; 7. RAMLAH; dan 8. SAMSUL HADI, S.Ag. tidak dihadirkan dan keterangan-keterangan (BAP) saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara tersebut tidak pula dibacakan oleh Penuntut Umum di depan sidang, dan Judex Facti juga tidak memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut.
- 3. Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenang, yaitu telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak berdasarkan yurisdiksinya.**
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44-47 telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



"Menimbang bahwa oleh karena hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiel maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya buku nikah tersebut secara materiel".

"Menimbang, bahwa sebagai syarat sahnyanya pernikahan dalam hukum islam adalah adanya calon mempelai, wali, saksi, dan mahar serta dilakukan ijab kabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah dan harus menandatangani sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas maka nikah ulang Itu tidak pernah ada atau seandainya ada tidak sah karena tidak ada wali yang menerima ijab Kabul dari mempelai laki-laki, sedangkan di dalam buku nikah tertulis SUPIYAN sebagai ayah kandung mempelai perempuan yang seharusnya menjadi wali nikah, karena kalau pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim maka di buku nikahnya juga harus dicatatkan demikian".

"Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi, maka kedua mempelai, wali, saksi-saksi harus menandatangani buku nikah, tetapi dalam pernikahan Terdakwa Hj. Tina Supiyatl tidak pernah menandatangani buku nikah".

"Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Terdakwa J berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan No. KK.19.07/2/PW.01/1395/2012 dimana disebutkan bahwa pernikahan antara H. SUDARYANTO dengan HJ. TINA SUPIYATI adalah sah, tetapi setelah Majelis Hakim meneliti ternyata proses penerbitannya tidak benar maka buku nikah/kutipan akta nikah tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum".

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram di atas yang menyatakan "bahwa pernikahan antara saksi H. SUDARYANTO dengan Terdakwa HJ. TINA SUPIYATI adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan dalam hukum Islam" adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan melampaui wewenangnya. Bahwa untuk menyatakan "sah dan tidaknya suatu pernikahan antara mereka yang beragama Islam" adalah bukan merupakan Yurisdiksi Peradilan Umum in casu Judex Facti, melainkan menjadi Yurisdiksi Peradilan Agama, (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan "bahwa Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena proses penerbitannya tidak benar" adalah juga pertimbangan yang keliru dan melampaui wewenangnya. Bahwa ahli H. SAEFUL HAMDANI, S.Ag.M.H., Prof. DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH, dan AHMAD BAIHAKI menerangkan "bahwa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan Obyek Tata Usaha Negara (TUN)". Bahwa oleh karena "Kutipan Akta Nikah" adalah merupakan Obyek TUN, maka bila dalam proses penerbitannya dilakukan dengan cara menyalahi prosedur atau menurut Judex Facti "Proses Penerbitan Tidak Benar" maka itu menjadi Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksanya dan bukan Yurisdiksi Peradilan Umum in casu Judex Facti (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1945, Jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009).
- Bahwa justru oleh karena hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiel, serta dengan mengacu pada Pasal 183 KUHAP, maka harus dapat dibuktikan dimana letak kepalsuan dari Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan tersebut, setidaknya berdasarkan Keterangan Ahli yang berkompeten untuk itu dan berdasarkan "Dokumen Forensik" yang menerangkan bahwa Akta Autentik tersebut adalah palsu, sedangkan sebaliknya Pejabat atau instansi yang mengeluarkan "Kutipan Akta Nikah" tersebut yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 31 Oktober 2012 (Bukti Terdakwa I) menerangkan bahwa pernikahan H. SUDARYANTO dengan HJ. TINA SUPIYATI telah tercatat pada buku Regester Nikah KUA Ampenan dengan No. 207/197X71992, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi JALALUDIN, S.Hi (Staf KUA Ampenan) yang menerangkan bahwa pernikahan saksi SUDARYANTO dan Terdakwa HJ. TINA SUPIYATI telah tercatat pada Buku Regester Nikah KUA Ampenan dengan No. 207/19/X/1992 tahun 1992.
- Bahwa mengenai adanya "Perbedaan-perbedaan isi/data" yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 yang diterbitkan KUA Ampenan tersebut, baik perbedaan isi yang terdapat antara Kutipan Akta Nikah atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dengan Kutipan Akta Nikah atas nama istri, atau perbedaan antara data yang tertera pada kedua Kutipan Akta Nikah tersebut dengan yang sejatinya, oleh ahli H. SAEFUL HAMDANI, S.Ag.M.H., Prof. DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH, dan AH M AD Baihaki menerangkan "bahwa perbedaan-perbedaan isi/data pada kedua Kutipan Akta Nikah tersebut disebabkan oleh adanya kelalaian petugas KUA dalam melakukan pencatatan namun demikian Kutipan Akta Nikah tersebut tetap sah".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
- Perbuatan Terdakwa menggunakan akta otentik yang isinya palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Mengenai alasan-alasan ke-1 Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam mengajukan permohonan kredit Terdakwa datang bersama-sama suaminya saksi Sudaryanto, saksi Siti Maisaroh yang bekerja di perusahaan saksi Sudaryanto menerangkan telah menyerahkan foto copy buku nikah sebagai persyaratan mengajukan kredit di Bank dan buku nikahnya diperoleh dari Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan akta otentik yang isinya palsu merupakan tindak pidana melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** dan Terdakwa : **Hj. TINA SUPIYATI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd. /
TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1355 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)